



WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 26 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pimpinan BUMN dan BUMD
4. Pelaku Usaha
5. Pengelola atau Penanggungjawab Tempat/ Kegiatan/Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum
6. Ketua RW dan Ketua RT
7. Masyarakat Kota Cirebon

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE 72-PEM

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta dengan memperhatikan :

- a. Tingkat pengendalian kasus Covid-19 di Kota Cirebon yang berada pada Level 4;
- b. Tingginya kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. Tingginya tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate/BOR).

Maka perlu menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, yaitu :
 - a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai *face shield* dan tetap menggunakan masker;
 - b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 2 (dua) meter;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e. Mengurangi mobilitas.
 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan formal/non-formal) dilakukan secara *online/daring*;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) Esensial seperti :
 - a) Keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan pelayanan kenotariatan (yang berorientasi dalam pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - c) Perhotelan non penanganan karantina; dan
 - d) Industri orientasi ekspor, dengan catatan pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- (1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (2) untuk huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - (3) untuk huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

- 2) Esensial pada sektor pemerintahan (Perangkat Daerah Kota Cirebon) yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Kritisal seperti :
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi meliputi : SPBU, agen dan pangkalan gas LPG atau usaha sejenisnya;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) objek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - (1) untuk huruf a) sampai dengan huruf b) dapat beroperasi dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - (2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- 4) Super Market, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dan Toko Kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) Apotik, optik, toko alat kesehatan, toko eceran obat, toko obat tradisional dan toko obat herbal dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan Sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- e. Pedagang Kaki Lima (PKL), Toko Kelontong, Agen/Outlet Voucher, Barbershop/Pangkas Rambut, Laundry, Pedagang Asongan, Bengkel, Tempat Cuci Kendaraan Bermotor, dan Toko Penjual Barang Non Kebutuhan Sehari-hari lainnya, diizinkan buka dengan Protokol Kesehatan ketat sampai dengan Pukul 20.00 WIB;

- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
 - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4), dan huruf f angka 2);
- h. Kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam, karaoke, bioskop, panti pijat, pusat kebugaran, biliar, arena permainan anak dan arena ketangkasan ditutup sementara;
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM, dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- k. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya, termasuk Alun-Alun Kejaksan) ditutup sementara;
- l. Fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan (Pasar Malam, Pasar Mingguan dan Pasar Dadakan, termasuk di Kawasan Stadion Bima dan kawasan lainnya) ditutup sementara;
- m. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Pelaksanaan resepsi pernikahan/hajatan ditiadakan selama penerapan PPKM, dikecualikan pelaksanaan akad nikah yang maksimal dihadiri 20 orang, terdiri dari kedua mempelai, keluarga inti kedua mempelai dan petugas KUA;
- p. Kegiatan rapat/seminar selama penerapan PPKM, dilakukan secara virtual/daring;

- q. Pelaku perjalanan domestik menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang akan memasuki Wilayah Kota Cirebon agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan Keterangan Hasil Swab Antigen (H-1) untuk.
 - 3) untuk pengemudi kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dikecualikan dari ketentuan angka 1) dan angka 2) di atas.
- r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
3. Pelanggaran terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan tindakan penghentian/pembubaran/penutupan kegiatan dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini berlaku mulai tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021**.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA CIREBON,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.